



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR VETERINER WATES**  
**YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354  
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**  
**NOMOR: 01054/Kpts/OT.050/F4.D/03/2022**  
**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK**  
**RUMINANSIA POTONG (SAPI POTONG INDUKAN) LOKAL PADA BALAI**  
**BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi peningkatan populasi ternak dan produksi daging untuk kecukupan protein hewani, dan peningkatan kesejahteraan peternak telah dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0124/Kpts/PK.101 /F/01/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal telah diterbitkan Surat Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor B-22007/TU.020/F2.3/02/2022 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2022 bahwa: i) kelompok calon penerima yang tidak terealisasi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan kembali berdasarkan Disposisi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Nota Dinas Plt. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Noor B-1700/TU.020/F2.3/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, ii) Disposisi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait usulan lokasi kegiatan dari Aspirasi pada tahun 2022, dan iii) Hasil kunjungan Menteri Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c di atas diperlukan diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan



Management System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9105071987



Komite Akreditasi Nasional  
Laboratorium Pengujian  
LP - 618 - IDN

Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Pada Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) Tahun Anggaran 2022 untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05 /2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantiaan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022 Revisi Ke-1 Tanggal 17 Februari 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG (SAPI POTONG INDUKAN) LOKAL PADA BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Pada BBVet Wates Tahun Anggaran 2022, dimaksud diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada BBVet Wates Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Pada BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Sapi Potong BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT Keputusan Kepala BBVet Wates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal, 01 Maret 2022

Kepala Balai,



**drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.**  
NIP 197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
5. Direktur Kesehatan Hewan;
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
VETERINER WATES  
NOMOR: 01054/Kpts/OT.050/F4.D/03/2022  
TANGGAL 01 MARET 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK  
RUMINANSIA POTONG (SAPI POTONG  
INDUKAN) LOKAL PADA BALAI BESAR  
VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

**PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG (SAPI POTONG  
INDUKAN) LOKAL PADA BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, sehingga mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang diantaranya melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak.

Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas peternakan dapat dilakukan melalui pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Ternak dan Gabungan Kelompok Tani/Ternak serta kelembagaan ekonomi petani lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan rumah tangga peternakan dan skala usaha peternakan, dipandang perlu peningkatan produktifitas dan pengembangan ternak ruminansia potong, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan

kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 yang sebagian dari kegiatan di alokasikan di Balai Besar Veteriner Wates.

Untuk dapat memberikan acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan akuntabel, efektif, transparan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan ruminansia potong bagi pelaksana yang meliputi pelaksana di tingkat Pusat/UPT/Provinsi/Kabupaten/Kota, Penerima Manfaat dan *stakeholder* lainnya.

### 2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan adalah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022.

## C. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Tani/Peternak, Gapoktan, UPTD Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1. Pendahuluan,
2. Persiapan dan Pelaksanaan,
3. Pengorganisasian,

4. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Teknis Pemeliharaan Ternak:
5. Pendistribusian Bantuan,
6. Pembiayaan,
7. Pembinaan dan Pendampingan,
8. Indikator Keberhasilan,
9. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan:
10. Ketentuan Perpajakan:
11. Ketentuan Sanksi: dan
12. Penutup

#### E. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerima Manfaat adalah kelompok tani/peternak/Gapoktan dan/atau UPTD yang ditetapkan untuk menerima manfaat bantuan;
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
3. Ternak asli adalah ternak yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia;
4. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat;
5. Ternak Impor adalah ternak hasil pemasukan dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Ternak eks impor adalah ternak hasil pemasukan dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dipelihara oleh pelaku usaha peternakan di Indonesia dan atau/turunan (F1) nya;
7. Ternak Ruminansia Potong dalam Petunjuk Teknis ini adalah ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba lokal;
8. Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan;
9. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya;

10. Persilangan adalah acara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun;
11. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
12. Kelompok tani/ternak adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
13. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis di daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan ternak ruminansia;
15. Kandang komunal adalah bangunan untuk pemeliharaan ternak secara bersama-sama dalam satu area;
16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
17. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
18. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
19. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
20. Tim UPT adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau dapat melibatkan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT;
21. Tim Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsur Dinas Daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah provinsi;
22. Tim Kabupaten/Kota adalah tim atas unsur Dinas Daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan

dan/atau instansi terkait lainnya di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota;

23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan;
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**BAB II**  
**PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan peternak/Kelompok Peternak/Gapoktan/Kelembagaan ekonomi petani/peternak dalam rangka meningkatkan populasi dan penyediaan produksi ternak di dalam negeri. Di samping itu, pengembangan juga dapat dilakukan dalam rangka memperkuat UPTD pembibitan ternak ruminansia.

**A. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Jadwal palang pelaksanaan Kegiatan secara tentative adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■											
2	Penyusunan SK BBVet Wates	■											
3	Penyusunan Juklak		■										
4	Sosialisasi dan Koordinasi			■									
5	CPCL dan Verifikasi			■									
6	Pengadaan Sapi Potong			■	■								
7	Distribusi Ternak					■	■	■					
8	Pembinaan, Pendampingan, Monev								■	■			
9	Pelaporan										■		

**B. SATKER PELAKSANA KEGIATAN**

Satker pelaksana kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner Wates.

### C. KRITERIA LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT

Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 yaitu Kelompok Tani Peternak dan/atau Gapoktan dan/atau UPTD/ Kelembagaan ekonomi petani/peternak.

#### 1. Kriteria Lokasi Kegiatan

- a. mempunyai infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak;
- b. mempunyai potensi sumber daya pakan dan air; dan
- c. bukan lokasi yang sedang terjadi wabah penyakit hewan menular ternak ruminansia potong.

#### 2. Kriteria Penerima Manfaat

a. Kelompok Tani/Peternak/Gapoktan/Kelembagaan ekonomi petani/peternak:

- 1) masih atau pernah memelihara ternak ruminansia;
- 2) memiliki kandang komunal atau tempat pemeliharaan ternak secara berkelompok;
- 3) memiliki sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
- 4) kelompok sudah terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- 5) mengusulkan kegiatan bantuan ternak yang akan dikembangkan kepada Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 6) menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai Format- 1.

b. UPTD Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota:

- 1) memiliki kandang komunal atau tempat pemeliharaan ternak;
- 2) memiliki sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
- 3) tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan;
- 4) mengusulkan kegiatan permohonan bantuan ternak yang akan dikembangkan kepada Kabupaten/Kota/Provinsi; dan
- 5) menandatangani Surat Kesanggupan dan Dukungan Kegiatan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai Format-2.

### D. JENIS/RUMPUN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS TERNAK

#### 1. Jenis atau Rumpun Ternak

Jenis dan rumpun ternak yang dikembangkan dalam Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 adalah ternak asli/lokal, persilangan, disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah.

## 2. Kualifikasi dan Spesifikasi Ternak

a. Ruminansia Potong Besar (Sapi Indukan Lokal) Asli dan/atau Lokal dan/atau Persilangan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan ternak sapi indukan umur 18-36 bulan berdasarkan surat keterangan lahir dari UPT/UPTD/Asosiasi/surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas atau hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang;
- 2) Sapi Indukan mempunyai Tinggi Pundak (TP) dan Lingkar Dada (LD) dengan salah satu ketentuan SNI : Sapi PO dan/atau Sapi Lokal dan/atau Sapi Persilangan lainnya, TP minimal 109 cm dan LD minimal 120 cm;
- 3) Jenis atau rumpun ternak sesuai dengan standar daerah/standar dari sumber lainnya;
- 4) Mempunyai reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan/petugas berwenang;
- 5) Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;
- 6) Ternak tidak berasal dari daerah yang sedang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis untuk ternak ruminansia potong besar;
- 7) Pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;

## E. PELAKSANAAN

Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner Wates sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lokasi kegiatan yaitu di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta. Untuk optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di Balai Besar Veteriner Wates maka perlu dilakukan persiapan baik di tingkat Pusat, Dinas Daerah Provinsi, dan Dinas Daerah Kabupaten/ Kota maupun di Penerima Manfaat, meliputi antara lain:

1. Persiapan

Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Balai Besar Veteriner Wates dan ditandatangani oleh Kepala Balai BBVet Wates.

2. Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Tahun Anggaran 2022 dilakukan sosialisasi di tingkat Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan penerima Manfaat serta *stakeholder* terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, Dinas Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

3. Pelaksanaan CPCL, Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat Penetapan Penerima Manfaat dilaksanakan melalui seleksi, verifikasi, dan penetapan untuk setiap Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penerima Manfaat (Kelompok Tani/Peternak/Gapoktan/Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak)

1) Satker Pelaksana Kegiatan UPT

- a) Kelompok Tani/Peternak/Gapoktan/Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak mengusulkan permohonan bantuan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi/pusat;
- b) Seleksi CPCL dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil seleksi Tim Kabupaten/Kota;
- d) Tim UPT berkoordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelompok calon penerima manfaat berdasarkan hasil CPCL; dan

- e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA).
- b. Penerima Manfaat (UPTD Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) antara lain:
  - 1) Satker Pelaksana Kegiatan UPT
    - a) Kepala Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan dan merekomendasikan UPTD sesuai kewenangannya;
    - b) Tim UPT bersama dengan Tim Provinsi melakukan verifikasi terhadap UPTD; dan
    - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan UPTD penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA).

#### F. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan pengadaan pada Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 oleh dilaksanakan oleh BBVet Wates dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. SERAH TERIMA

Bantuan yang akan diserahterimakan kepada penerima Manfaat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan Dokumen Penerima Manfaat:
  - a. dilengkapi dengan penandatanganan Surat Perjanjian (SP) antara Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan kelompok penerima Manfaat sesuai Format-3; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPK dengan Penerima Manfaat sesuai Format-4 dilengkapi dengan fotocopy KTP, foto *geotagging* (*open camera*).
2. Kelengkapan Dokumen Penyedia  
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan Penyedia dengan melampirkan:
  - a. Surat jalan/*Delivery Order*;

- b. STTB (Surat Tanda Terima Barang) antara pelaksana atau penyedia barang dengan Penerima Manfaat;
- c. Foto *geo-tagging* (*open camera*) pada saat penyerahan; dan
- d. Menginput BAST dalam aplikasi BASTBANPEM.

#### H. HIBAH

Pelaksanaan hibah kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan Barang Milik Negara.

### **BAB III**

#### **PENGORGANISASIAN**

Kegiatan pengadaan pada Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat Pusat, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Penerima Manfaat. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, perlu kiranya memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

#### **A. TIM PUSAT**

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia potong Tahun Anggaran 2022;
2. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
3. melakukan sosialisasi kepada UPT, Dinas Daerah provinsi, Kabupaten/ Kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
4. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
5. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi;
6. membuat laporan pelaksanaan Kegiatan pengembangan Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

#### **B. TIM BALAI BESAR VETERINER WATES (BBVET WATES)**

Tim Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) ditetapkan oleh Kepala BBVet Wates yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Tim Provinsi, Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
3. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;

4. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
5. Melakukan verifikasi calon Penerima Manfaat dan calon lokasi (CPCL) kegiatan, dalam melaksanakan verifikasi CPCL dapat melibatkan unit kerja lain;
6. Melakukan pengadaan;
7. Melakukan supervisi dan monitoring;
8. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
9. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

#### C. TIM PROVINSI

Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Penerima Manfaat, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim pusat dan/atau Tim UPT;
3. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, UPTD Penerima Manfaat dan *stakeholder* terkait lainnya;
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Kabupaten/Kota dalam rangka verifikasi calon Penerima Manfaat;
6. Melakukan supervisi dan monitoring, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan;
7. Membuat laporan kegiatan pada tahun berjalan dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi, selanjutnya Kepala Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Melakukan evaluasi kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; dan

9. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

#### D. TIM KABUPATEN/KOTA

Tim Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Tim Kabupaten/ Kota dapat menyusun Petunjuk Operasional atau Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 pada UPTD Penerima Manfaat, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis dan/atau Juklak;
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Penerima Manfaat;
3. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Melakukan seleksi calon Penerima Manfaat dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;
6. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyampaikannya kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

#### E. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBVet Wates mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab di tingkat Penerima Manfaat sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara berkelompok;
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi berupa pencatatan ternak;
3. Mengelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan administrasi kelompok secara tertib;
5. Melaporkan perkembangan ternak secara berkala;
6. Mengikuti pembinaan dari Tim pusat, Tim provinsi/ Kabupaten/ Kota dan *stakeholder* terkait;
7. Mengasuransikan ternak indukan ruminansia besar sesuai kebutuhan;

8. Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dapat digantikan atau dibatalkan; dan
9. Penerima Manfaat yang telah ditetapkan kemudian mengundurkan diri secara resmi (dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Dinas setempat) akan dialihkan kepada Penerima Manfaat lain yang memenuhi kriteria.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN**  
**TEKNIS PEMELIHARAAN TERNAK**

**A. PENGEMBANGAN**

Pemberian bantuan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu Penerima Manfaat diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan.

**1. Masa pemeliharaan**

Masa pemeliharaan ternak oleh Penerima Manfaat dilakukan sampai dengan ternak dianggap sudah tidak produktif lagi. Bilamana dalam pemeliharaan terjadi kecelakaan atau lain hal yang mengakibatkan ternak cacat, sakit atau kondisi lainnya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipelihara, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis dan umur yang sama pada saat diterima. Penukaran ternak dibuatkan Berita Acara dan diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Hasil pengembangbiakan Sapi Indukan, untuk:

- 1) Anakan jantan dapat dijual sebagai bakalan atau dibesarkan untuk penggemukkan selanjutnya dapat dipotong dan dijual dalam bentuk daging/olahan atau dijual dalam bentuk ternak hidup;
- 2) Anakan betina dibesarkan untuk menjadi Sapi Indukan, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai indukan dapat dijual atau dipotong untuk dijadikan daging/olahan dan/ atau ditukar dengan ternak indukan produktif untuk pengembangbiakan atau dengan ternak bakalan untuk penggemukan.

**2. Ternak majir**

Dalam hal ternak ruminansia besar sudah dikawinkan 3 (tiga) kali, baik melalui Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam, atau tidak menunjukkan tanda-tanda berahi minimal 6 (enam) bulan setelah diterima, dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang dan apabila dinyatakan tidak produktif/majir dibuktikan dengan surat keterangan, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis

dan umur yang sama pada saat diterima. Penukaran ternak dibuatkan Berita Acara diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

### 3. Ternak mati

Ternak yang mati disebabkan oleh penyakit/wabah/potong paksa/keracunan/kecelakaan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Berita Acara Kematian, Foto Ternak) dan diketahui oleh Dinas Daerah Kabupaten/ Kota. Penerima Manfaat wajib mengganti ternak yang mati, yang disebabkan kekurangan pakan.

## B. TEKNIS PEMELIHARAAN TERNAK

Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi: pola pemeliharaan, pemberian pakan, sistem perkawinan, penanganan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Pola pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebiasaan sosial budaya masyarakat dapat secara intensif (dikandangkan), semi intensif (dikandangkan dan digembalakan) dan ekstensif (digembalakan). Teknis pemeliharaan ternak yang baik dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ternak baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Perkawinan dapat dilakukan secara Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam;
3. Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar dalam rangka pencegahan penyakit dan pencemaran limbah;
4. Pemeriksaan dan atau pengobatan ternak dapat berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan setempat; dan
5. Pemeliharaan ternak memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

## **BAB V**

### **PENDISTRIBUSIAN BANTUAN**

Pendistribusian bantuan pada Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi Penerima Manfaat sesuai dengan kontrak.

Ternak yang akan didistribusikan telah diperiksa sesuai dengan kriteria spesifikasi oleh tenaga teknis penyedia barang dan jasa. Selanjutnya ternak didistribusikan ke Penerima Manfaat dan dibuatkan Tanda Terima Sementara yang diketahui oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Pendistribusian ternak dan/atau barang memperhatikan kesesuaian lokasi dan Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan/ternak.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pusat Balai Besar Veteriner Wates yang digunakan untuk pengadaan ternak dan operasional lainnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN**

#### **1. PEMBINAAN**

Dalam Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, yang terdiri dari aspek pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan kelembagaan oleh Pusat, Dinas Daerah Provinsi /Kabupaten Kota sejak kegiatan dilaksanakan.

Pembinaan oleh Pusat dilaksanakan secara sampling paling kurang 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas Daerah Provinsi dan atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

## 2. PENDAMPINGAN

Pendampingan dilakukan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN**

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 dapat diukur dan dilihat berdasarkan:

### 1. Indikator *Output*

Terdistribusikannya bantuan ternak ruminansia potong (sapi indukal potong local) pada Tahun Anggaran 2022 kepada Penerima Manfaat.

### 2. Indikator *Outcome*

- a. meningkatnya populasi ternak dilokasi Penerima Manfaat; dan
- b. meningkatnya skala usaha peternakan di lokasi Penerima Manfaat.

## **BAB IX SISTEM PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### A. SISTEM PENGENDALIAN

Agar Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus dilakukan pengendalian dan pengawasan terutama oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan aparat pengawasan eksternal pemerintah, pengendalian dan pengawasan melekat oleh atasan langsung dan

pengawasan oleh masyarakat. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022, pada prinsipnya dilakukan untuk:

1. Memastikan bahwa proses kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan koreksi atas kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana semula;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem; dan
4. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Proses verifikasi dan penetapan calon Penerima Manfaat;
2. Proses pengadaan ternak; dan
3. Proses distribusi ternak sampai pada proses penyerahan ternak kepada calon Penerima Manfaat.

## B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemantauan dan evaluasi dilakukan - sebelum kegiatan dimulai (*ex-ante*), kegiatan sedang dilakukan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pemantauan dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusi. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan sebaiknya Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota membuat rencana pemantauan agar kinerja pelaksanaan kegiatan dapat diketahui secara objektif.

### C. PELAPORAN

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022. Mekanisme sistem pelaporan dilakukan pada setiap 4 (empat) bulan sekali (kuartal) dengan jenjang sebagai berikut:

- a. Penerima Manfaat melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada minggu pertama kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai Format-5.
- b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan ternak untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi pada minggu ke dua sesuai Format-6.
- c. Dinas Daerah Provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak pada minggu ke tiga baik melalui surat ataupun alamat email [ruminansia@pertanian.go.id](mailto:ruminansia@pertanian.go.id) atau [rumpot2022@gmail.com](mailto:rumpot2022@gmail.com) dan ditembuskan ke BBVet Wates melalui email [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id), sesuai Format-7 dan/atau melalui Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Ternak.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN**

Pajak yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN SANKSI**


Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong (Sapi Potong Indukan) Lokal di BBVet Wates Tahun Anggaran 2022 disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar, untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.

Wates, 01 Maret 2022

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES,



*Hendra Wibawa*  
**drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.**

NIP 197511042003121001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok .....  
Alamat : Dusun ....., Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten .....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Kelompok .....  
Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong yaitu ternak  
Sapi Potong Tahun Anggaran 2022 sanggup dan bersedia :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik sesuai acuan yang ditetapkan;
2. Sanggup dan mampu dalam penyediaan pakan secara cukup, berkualitas dan berkelanjutan dalam pemeliharaan ternak;
3. Melakukan pencatatan perkembangan ternak yang telah diterima secara tertib;
4. Menyediakan pejantan sesuai dengan kebutuhan;
5. Melaporkan perkembangan populasi ternak ruminansia potong secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ditjen PKH;
6. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan *stake-holder* terkait; dan
7. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 2022  
Ketua Kelompok .....

Materai 10.000

( ..... )

**SURAT KESANGGUPAN**  
**(d disesuaikan dengan juknis)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Dinas  
..... Kabupaten/Kota ..... sanggup dan  
bersedia :

1. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Kabupaten/Kota/  
*stake-holder* terkait kepada kelompok penerima bantuan pemerintah  
pengembangan ruminansia potong tahun 2022
2. Melaporkan perkembangan ternak ruminansia potong secara berkala setiap 4  
(empat) bulan sekali kepada Dinas Provinsi, BBVet Wates dan Direktorat  
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ..... 2022  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten/ Kota .....

Materai 10 rb

( ..... )  
NIP. ....

**SURAT PERJANJIAN**

**ANTARA**

**DINAS** .....

**DENGAN**

**KETUA KELOMPOK TERNAK** .....

Pada hari ini , tanggal , bulan tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala Dinas .....  
Alamat :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
Jabatan : Ketua Kelompok Ternak  
Alamat : Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten  
.....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0124/Kpts/PK.101 /F/01/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022;.
2. Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong - Sapi Indukan Lokal Balai Besar Veteriner Wates Nomor : ...../Kpts/OT.050/F4.D/00/2022 tanggal ... ..... 2022

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian terkait kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Ternak Sapi) Tahun 2022, dengan ketentuan:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima fasilitasi bantuan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian berupa ternak sapi sejumlah ..... (.....) ekor.

Pasal 2

TUJUAN DAN PERUNTUKAN

1. Pemberian fasilitasi bantuan ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi dan meningkatkan skala usaha peternak.
2. Ternak bantuan untuk dikembangbiakan oleh Kelompok

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA:

A. Hak

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan ternak
- b. Meminta keterangan, tanggapan, dan penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (Ternak Sapi) Tahun 2022 sampai dengan Desember 2022.

B. Kewajiban

- a. Memberikan pembinaan kepada kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.
- b. Memberikan pengawasan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran

## 2. PIHAK KEDUA

### A. Hak:

Memanfaatkan fasilitasi bantuan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

### B. Kewajiban:

- 1) Memelihara dan mengembangbiakan ternak dengan baik.
- 2) Mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain.
- 4) Tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak .
- 5) Tidak melakukan pemanfaatan bantuan selain sesuai tujuan dan peruntukan.
- 6) Mengikuti bimbingan teknis dan arahan dari petugas Dinas dan stakeholder terkait.
- 7) Menyampaikan laporan perkembangan populasi ternak kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

#### PENGEMBANGAN TERNAK

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya dalam rangka untuk pengembangan ternak ruminansia potong (ternak sapi) Tahun 2022 dan Pihak pertama melakukan Pembinaan/Supervisi dan Pemantauan pada pihak kedua

### Pasal 5

#### PENGGANTIAN TERNAK

1. Apabila terdapat ternak yang mati hingga 7 hari pasca distribusi dan bukan kesalahan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan penggantian ternak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi.
2. Proses penggantian ternak harus disampaikan/ dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik sebelum maupun sesudah penggantian ternak.

Pasal 6  
PENGALIHAN

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka PIHAK KEDUA membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA membuat berita acara pengembalian Hibah ternak dari PIHAK KEDUA untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
3. Berdasarkan Berita Acara pengembalian hibah, selanjutnya PIHAK PERTAMA dapat melakukan seleksi CPCL untuk mendapatkan calon pengganti yang bersedia memelihara dengan membuat Berita Acara Kesiadaan dan Surat Perjanjian baru.

Pasal 7  
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan pemanfaatan bantuan ternak yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri yang ada di wilayah kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun. Tanda tangan kedua belah pihak di atas materai 10.000 yang masing-masing memegang surat perjanjian asli, dan foto copy/salinan dibuat rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Ketua Kelompok Ternak  
.....

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

Materai 10.000

.....  
NIK. ....

.....  
NIP. ....

(Kop Balai)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**NOMOR: .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Veteriner Wates  
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
3. NIP :
4. Jabatan : Kepala/Pimpinan/Ketua ....
5. Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA melalui Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Tahun Anggaran 2022 telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa ternak sapi potong sebanyak ..... (.....) ekor kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi sehat dengan jumlah yang sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Barang yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Kepala/Pimpinan/Ketua .....

PIHAK PERTAMA  
PPK .....

Materai 10.000

.....  
NIP/NIK .....

.....  
NIP. ....

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>VOLUME (EKOR)</b>	<b>NILAI (RP)</b>	<b>NOMOR EARTAG</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>JUMLAH</b>				

**SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN KANDANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Kelompok .....  
 Alamat : .....

Bahwa saya atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong – Sapi Potong Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan sanggup menyediakan kandang untuk ternak sapi potong bantuan pemerintah Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lokasi Kandang : .....
2. Jumlah Unit Kandang : .....
3. Jumlah Kapasitas Kandang : .....
4. Jangka Waktu Penggunaan : .....
5. Status Kandang dan Lahan yang digunakan : (pilih salah satu) :
  - Milik Kelompok/Anggota Kelompok
  - Peminjaman/ Sewa

Jika lahan dan/atau kandang bukan milik kelompok atau anggota kelompok, terlampir data/dokumen pendukung terkait status penggunaan lahan dan/atau kandang yaitu surat keterangan peminjaman/surat hibah/sewa/dokumen lainnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...- ...- 2022  
 Ketua Kelompok .....

Materai 10.000,-

(.....)

Saksi-saksi:

1. .... (.....)
2. .... (.....)

**SURAT PERJANJIAN  
PENGUNAAN LAHAN LOKASI KANDANG**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..../..../2022), telah dibuat perjanjian yang melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....

Bertindak dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok .....  
Alamat : .....

Bertindak dan atas nama ..... dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sebelumnya kedua belah pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas lahan dan/atau kandang seluas ..... meter persegi yang terletak di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa lahan dan/atau kandang sebagaimana point 1:
  - a. Tidak sengketa baik haknya maupun batas-batasnya;
  - b. Tidak pernah diperjual-belikan kepada siapapun baik sebagian ataupun seluruhnya;
  - c. Tidak menjadi jaminan utang/pinjaman/titipan baik oleh pihak pribadi ataupun oleh Bank Pemerintah ataupun swasta dan/atau pihak lainnya.
3. PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan/menghibahkan lahan dan/atau kandang dengan sistem peminjaman/hibah/sewa senilai ..... rupiah kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk pemeliharaan Ruminansia Potong (Sapi).

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyepakati perjanjian dengan syarat dan aturan sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian ini berlangsung selama ....., dihitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Pasal 2

PIHAK KEDUA hanya menggunakan lahan dan/atau kandang milik PIHAK PERTAMA untuk pemeliharaan Ruminansia Potong (Sapi) dan bukan untuk hal-hal atau kegiatan usaha lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini kepada Pihak manapun.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi konflik atau sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah kekeluargaan.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam kondisi sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

.....

Saksi-saksi:

1. .... (.....)
2. .... (.....)